

PEMBINAAN DAN Penguatan STRUKTURISASI LEMBAGA PANGlima LAOTSEBAGAI HAKIM PERADILAN ADAT LAOT

Zaki Ulya^{1*}, Meta Suriyani², Imam Hadi Sutrisno³

^{1,2}Prodi Hukum, Universitas Samudra, Indonesia

³Pendidikan Sejarah, Universitas Samudra, Indonesia

zakuyulya@unsam.ac.id¹, metasuriyani@unsam.ac.id², imamhadisutrisno@unsam.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Urgensi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan disebabkan Panglima laot desa Matang Rayeuk, dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan antar nelayan dan pelanggaran terhadap hukum adat laut, selama ini masih terdapat kebingungan dalam penerapannya. Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang telah ada, dianggap masih sangat umum dalam pembahasannya dengan pembahasan prioritas tentang Peradilan Adat Gampong/desa. Sedangkan peradilan adat laot belum spesifik mekanisme pelaksanaannya. Padahal penyelesaian peradilan adat laot dan peradilan adat gampong itu berbeda, serta lembaga adat yang menyelesaikan juga berbeda. Sehingga berpotensi akan bertentangan dengan hukum positif. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan menetapkan mitra kegiatan yaitu Geuchik Matang Rayeuk PP, Dinas Perikanan Aceh Timur, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan dilakukan dengan cara menginventarisasi masalah dilapangan, menentukan program, pembinaan dan pelatihan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan penyelesaian sengketa adat laut melalui kelembagaan panglima laot meningkat. Dari 20 orang nelayan, 18 orang menyatakan bahwa keberadaan panglima laot sangat penting dan perlu ditingkat agar selaras dengan ketentuan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kata Kunci: Pembinaan; Strukturisasi; Panglima Laot; Peradilan Adat Laut.

Abstract: *The urgency of the Community Service was carried out because the Panglima laot of Matang Rayeuk village, in resolving disputes between fishermen and violations of marine customary law, so far there is still confusion in its application. The existing Guidelines for Customary Courts in Aceh are considered to be very general in their discussion with a priority discussion on Gampong/village Customary Courts. Meanwhile, the laot customary court has not yet specified its implementation mechanism. Whereas the settlement of laot customary courts and gampong customary courts are different, and the customary institutions that resolve them are also different. So that it has the potential to conflict with positive law. The method of implementing the activity was to establish activity partners, namely Geuchik Matang Rayeuk PP, East Aceh Fisheries Service, East Aceh District Aceh Customary Council. Activities are carried out by inventorying problems in the field, determining programmes, coaching and training. The results achieved in this activity are an increase in community understanding regarding the settlement of customary marine disputes through panglima laot institutions. Of the 20 fishermen, 18 stated that the existence of panglima laot is very important and needs to be improved to be in line with the provisions of Aceh Qanun No. 10 of 2008 concerning Customary Institutions.*

Keywords: *Guidance; Structuring; Panglima Laot; Maritime Indigenous Courts.*



Article History:

Received: 13-09-2023

Revised : 07-10-2023

Accepted: 16-10-2023

Online : 01-12-2023



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*


A. LATAR BELAKANG

Panglima Laot merupakan salah satu kelembagaan adat yang hidup di Aceh dan mempunyai kekuasaan wilayah khususnya di wilayah pesisir. Panglima Laot adalah pemimpin nelayan yang secara hukum adat laut (hukum adat laot) bertugas mengkoordinasikan satu atau lebih wilayah operasional nelayan, dan minimal satu pemukiman nelayan (Munar et al., 2018). Sebagai petinggi adat dalam wilayah laut dan pesisir, Panglima Laot mempunyai peranan penting dalam menata kehidupan nelayan berdasarkan adat istiadat. Eksistensi Panglima Laot tidak lepas dari kondisi geografis Aceh sendiri yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir (Rahayu, 2014). Tugas dan wewenang Panglima laot di Aceh diatur secara spesifik dalam Pasal 27 hingga Pasal 29 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Merujuk pada qanun di atas, kelembagaan Panglima Laot pada hakikatnya merupakan mitra kerja pemerintah dibidang perikanan dan kelautan. Berkaca pada susunan struktur organisasi Panglima Laot di Aceh secara lengkap disebutkan Panglima Laot sebagai ketua harian, dibantu oleh Sekretaris, bendahara dan beberapa bidang di bawahnya yang bertugas dibidang-bidang tertentu.

Berkaca dari tugas yang diberikan dalam bidang kelautan dan perikanan, Panglima Laot mempunyai orientasi sebagai pemersatu adat dan pimpinan yang bertanggungjawab atas kesejahteraan nelayan. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan data dari Badan Pusat Statistik terkait melonjaknya angka kemiskinan di Aceh yang menyebutkan bahwa persentase kemiskinan hingga akhir 2022 dari 14,64% menjadi 14,75%. Salah satunya adalah wilayah pedesaan khususnya wilayah pesisir Aceh (Aceh, 2022).

Adapun jumlah Panglima Laot di Kabupaten Aceh Timur, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh timur hingga akhir tahun 2022 berjumlah 28 orang Panglima Laot dan sekretarisnya dengan menangani wilayah yurisdiksi kawasan pesisir seluas 719,01 km². Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi berupa perikanan laut dan darat, pelabuhan, pariwisata dan kawasan industri di wilayah pesisir (Kusuma et al., 2016), seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Kabupaten Aceh Timur

Luasnya wilayah pesisir Kabupaten Aceh Timur dengan sedikitnya Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan Panglima Laot tentu sangat riskan dalam pelaksanaan wewenang, khususnya sebagai hakim peradilan adat laut. Sehingga dalam penanganan perkara adat di laot banyak yang belum diselesaikan dan berpotensi bertentangan dengan hukum positif (Daudy, 2015).

Kabupaten Aceh Timur memiliki daerah pesisir yang terletak di Kecamatan Idi Timur. Salah satu daerah pesisir adalah desa Matang Rayeuk PP, memiliki luas wilayah 250 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, sawah dan tambak. Jumlah KK : 104 KK. Jumlah Laki-laki: 204 Jiwa. Jumlah Perempuan: 202 Jiwa. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Gampong Matang Rayeuk PP adalah tingkat SMA/Sederajat. Namun, hanya sedikit warga masyarakatnya yang bersekolah tinggi dan bertitel sarjana. Wilayah Gampong Matang Rayeuk secara umum memiliki ciri geologis berupa dataran rendah, dan berdekatan dengan laut. Wilayah Gampong Matang Rayeuk terletak di wilayah pesisir dan hanya berjarak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Pekerjaan masyarakat Gampong Matang Rayeuk umumnya di bidang perkebunan dan perikanan. Hampir seluruh masyarakat Gampong Matang Rayeuk adalah nelayan (Anonymous, 2022).

Panglima laot desa Matang Rayeuk PP, dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan antar nelayan dan pelanggaran terhadap hukum adat laut, selama ini masih terdapat kebingungan dalam penerapannya (Bahresy et al., 2022). Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang telah ada, dianggap masih sangat umum dalam pembahasannya dengan pembahasan prioritas tentang Peradilan Adat Gampong/desa. Sedangkan peradilan adat laot belum spesifik mekanisme pelaksanaannya. Padahal penyelesaian peradilan adat laot dan peradilan adat gampong itu berbeda, serta lembaga adat yang menyelesaikan juga berbeda. Dari 18 sengketa kecil/ringan, Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tersebut, hanya persengketaan di laut yang sengketanya dibawa ke Peradilan Adat Laot Lhok atau Peradilan Adat Laot Kabupaten Kota, selebihnya diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong.

Sehingga berpotensi pelaksanaan peradilan adat laot yang dilaksanakan akan bertentangan dengan hukum positif (Utami et al., 2019).

Ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi mitra masyarakat nelayan di Desa Matang Rayeuk PP yaitu terdiri tiga aspek kegiatan yang dibutuhkan meliputi pelayanan, ketentraman masyarakat, fasilitas layanan dibidang sosial dan hukum. (1) Dibidang pelayanan yaitu (a) Mitra belum paham tentang beracara peradilan adat laot; (b) Putusan peradilan laot dan penjatuhan sanksi dirasakan belum efekti terlaksana; dan (c) Atas ketidakpahaman, mitra sering mengabaikan keberadaan penyelesaian melalui peradilan adat laot; (2) Dibidang ketentraman masyarakat yaitu sering terjadi pelanggaran adat laot/sengketa laot yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas; dan (3) Dibidang fasilitas layanan sosial dan hukum yaitu mitra belum memiliki panduan beracara peradilan adat laut yang baik dan terstruktur, mengacu pada hukum positif Indonesia sebagai buku saku. Kualitas sumber daya manusia (SDM) mitra masih rendah terhadap peradilan adat laot.

Hal ini dikarenakan, kurang pemahannya lembaga adat laot terhadap proses peradilan adat laot. Sehingga kegiatan pengabdian ini mengambil tema pembinaan dan penguatan kelembagaan panglima laot di Kabupaten Aceh Timur, sehingga dalam penyelesaian sengketa adat di laut dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Proses pembinaan dilakukan dengan tata cara memberikan pelatihan dan penguatan pemahaman panglima laot dalam penyelesaian sengketa adat.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan pembinaan ini adalah (1) terwujudnya kelembagaan Panglima Laot yang sesuai dengan Qanun Aceh; (2) terbentuknya struktur organisasi yang selaras serta merujuk pada Panglima Laot Aceh di tingkat provinsi; (3) menguatkan kapasitas Panglima Laot sebagai hakim perdamaian sengketa adat laot; (4) memberikan pemahaman kepada Panglima Laot dalam penyelesaian sengketa adat laot merujuk pada qanun aceh.

Target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut adalah (1) Bentuk pemberdayaan kelompok masyarakat mandiri secara sosial dan hukum adalah (a) Dibidang pelayanan yaitu mitra telah paham dan mampu secara mandiri dalam mengaplikasikan peradilan adat laut secara baik dan benar; (b) Dibidang ketentraman masyarakat, akan menciptakan ketentraman di masyarakat terlaksanaanya peradilan adat laot yang baik dan benar; dan (2) Dibidang fasilitas layanan sosial dan hukum yaitu menghasilkan SDM yang berkualitas baik paham akan ketentuan hukum yang berlaku dalam realisasi peradilan adat laot.

B. METODEPELAKSANAAN

Adapun mitra yang dipilih dalam kegiatan ini yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur dan Gampong Matang Rayeuk PP. Dipilihnya ketiga mitra tersebut dengan dasar bahwa keberadaan Panglima Laot berada dibawah naungan Dinas Perikanan. Sementara itu, dipilihnya Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur dengan alasan secara institusional Majelis Adat Aceh berwenang dalam pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat di Aceh. Kemudian, Gampong Matang Rayeuk PP dipilih sebagai mitra atas dasar desa tersebut sebagai percontohan desa wisata pantai dan laut diwilayah Aceh Timur, sehingga disinyalir bahwa sengketa adat laut banyak terjadi.

Guna mendukung kegiatan pengabdian ini, maka responden yang dipilih untuk terlibat dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan strukturisasi Panglima Laot mencakup Ketua Dinas Perikanan Aceh Timur, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur, Camat Idi Timur, Keuchik Gampong Matang Rayeuk PP, Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten dan 10 orang masyarakat nelayan di wilayah Kecamatan Idi Timur.

Metode ilmu hukum dikenal metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi yang berbeda-beda (Angkasa et al., 2019). Oleh karena itu guna memudahkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan guna penguatan kapasitas panglima laot maka di gunakanlah Metode Yuridis Empiris, dengan pendekatan *field research* (Muhaimin, 2020). Guna memberikan solusi yang tepat terkait permasalahan berkaitan panglima laot dan tatanan strukturnya dan dilakukan pembinaan sistem peradilan adat laot. Maka, perlu digunakan metode yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini untuk mencapai target kegiatan. Adapun metode yang digunakan dibagi dalam dua jenis yaitu pembinaan dan pelatihan.

1. Pembinaan

Tahap ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dilapangan, membagikan kuesioner sebanyak 20 orang nelayan sebagai sampel, dan sosialisasi hukum terkait pemahaman bidang sengketa laut.

2. Pelatihan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara yaitu penetapan strategi pelatihan secara langsung. Pelaksanaan pelatihan langsung dilakukan secara rinci dengan dibantu oleh mahasiswa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terkait eksistensi panglima laot dalam peraturan perundang-undangan sebagai lembaga adat yang menangani perkara adat di laut. Dalam sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran strukturisasi kelembagaan panglima laot baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan/lhok.
- b. Melakukan simulasi peradilan adat laot dengan menerapkan asas musyawarah mufakat. Tujuan simulasi peradilan adat laot ini untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya panglima laot lhok dalam menangani sengketa adat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Permasalahan dan Penyusunan Program Kegiatan

Berbicara mengenai adat istiadat dan hukum adat, lembaga adat mendapatkan pengakuan dalam masyarakat guna menangani segala persoalan yang terjadi di dalam masyarakat (Amdani, 2014). Penyelesaian melalui lembaga adat dinilai lebih efektif, hal ini diakibatkan lembaga adat telah ada secara turun temurun dan berkembang berdasarkan tata nilai yang hidup pada suatu komunitas masyarakat (Ramadhani & Ida Safitri, 2019).

Namun, hal tersebut banyak dilupakan oleh masyarakat sendiri diakibatkan perkembangan zaman, sehingga eksistensi lembaga adat hilang sendirinya, termasuk hukum adat laut di Aceh Timur. Penetapan dan pengangkatan Panglima Laot beserta sekretarisnya berdasarkan keputusan Bupati Aceh Besar sekan menghilangkan legitimasi Panglima Laot sebagai pemimpin tertinggi hukum adat laut.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki panjang pantai 161 km dan 14 kecamatan pesisir merupakan potensi perikanan yang cukup besar sebagai motor penggerak ekonomi wilayah bila hal itu dapat dikembangkan secara terintegrasi dalam kawasan minapolitan (Jamilah & Mawardati, 2019). Besarnya potensi perikanan di 14 kecamatan tersebut tentu mempunyai potensi sengketa yang terjadi, sehingga dibutuhkan panglima laot sebagai hakim pada peradilan adat laut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Cut Ida Mariya, bahwa Aceh Timur memiliki potensi penghasilan terbesar dari perikanan dan kelautan. Terlepas dari luas wilayah pesisir Aceh Timur yang dinaungi 14 Kecamatan, tentunya dibutuhkan lembaga yang dapat memayungi komunitas masyarakat di 14 kecamatan yang mayoritas besar adalah nelayan. Lembaga tersebut adalah panglima laot. Berkaitan dengan pernyataan kepala dinas perikanan, maka tim membagikan angket kuesioner kepada 20 nelayan dan 15 orang panglima laot beserta sekretarisnya. Adapun hasil angket menunjukkan bahwa:

Berdasarkan hasil angket dikumpulkan untuk 20 orang nelayan, 17 orang menjawab bahwa diperlukan pelatihan kepada khalayak masyarakat nelayan untuk dapat menyelesaikan sengketa adat laut. Sementara, 3 orang lainnya menjawab tidak tahu. Hasil angket untuk 15 panglima laot dan sekretarisnya menunjukkan hasil bahwa 12 orang menjawab perlunya pemerintah kabupaten menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi panglima laot dalam penyelesaian sengketa dan 3 orang menjawab tidak perlu dengan alasan sudah menjadi tradisi penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat antara pihak sengketa. Atas hasil yang dicapai tersebut maka tim PkM mengagendakan pelaksanaan pelatihan simulasi peradilan adat dihadapan nelayan dan panglima laot. Dengan harapan

bahwa kegiatan ini akan menjadi pembinaan bagi panglima laot dalam penyelesaian sengketa adat laot melalui peradilan adatnya.

2. Pelaksanaan Pembinaan dan Penguatan Struktur Panglima Laot

Tugas dan kewenangan Panglima Laot diatur dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 Pasal 28. Tugas Panglima Laot antara lain: (a) melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot; (b) membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan; (c) menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot; (d) menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan Kawasan pesisir dan laut; (e) memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan (f) mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal. Kewenangan Panglima Laot antara lain: (a) menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk bagi hasil dan hari-hari pantang melaut; (b) menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan; (c) menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot Lhok; dan (d) mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya, dan advokasi kebijakan bidang kelautan, dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan (Bahresy et al., 2022).

Merujuk pada ketentuan Pasal 28 qanun di atas, tentu dipahami bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Panglima Laot dapat direalisasikan apabila struktur kelembagaan telah mumpuni mencukupi. Permasalahan dalam hukum adat laut di Aceh cenderung terbagi dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran hukum dan perbuatan pelanggaran dalam keadaan tertentu. Makna dari perbuatan pelanggaran hukum adat laut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat laut itu sendiri yang telah ditetapkan dari zaman ke zaman (Sulaiman, 2013).

Contohnya seperti adanya 3 (tiga) hari yang menjadi pantangan (larangan) melaut setelah pelaksanaan *kenduri* laut, larangan melaut pada hari jumat selama 1 (satu) hari dan larangan melaut pada saat hari raya Idul Fitri terhitung selama 3 (tiga) hari terhitung sejak matahari di hari *meugang* hingga terbenam saat hari raya ketiga. Keseluruhan ketetapan yang telah menjadi hukum adat laut di kawasan pesisir harus ditaati oleh nelayan, termasuk menjalankan kewajiban dari keputusan yang diambil oleh Panglima Laot dalam penanganan perkara adat laut. Seorang Panglima Laot menguasai kawasan penangkapan ikan yaitu wilayah yang menaungi persekutuan masyarakat, dimana ada nelayan pada perkampungan dan nelayan tersebut berpangkalan serta melakukan usaha penangkapan ikan (Zahrina, 2014).

Panglima Laot dapat disebut sebagai sebuah simbol dari eksistensi Kerajaan Islam Aceh di masa lalu. Panglima Laot mempunyai prinsip alam terutama laut adalah anugerah dari Allah SWT, yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan. Prinsip ini tentunya mendorong Panglima laot untuk menjaga


wilayah pesisir dan laut secara ikhlas. Saat ini, kedudukan Panglima Laot sendiri tetap memiliki tanggungjawab besar. Selain itu, Panglima Laot adalah mitra kerja pemerintah dalam bidang pesisir dan kelautan. Peran Panglima Laot dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan laut demi terciptanya ekosistem yang baik sehingga sumber daya alam tetap dirasakan secara berkelanjutan menjadi salah satu bentuk dalam mewujudkan *ecological security* di Aceh (Pranita et al., 2021).

Luasnya perkara pelanggaran adat di laut, sehingga membutuhkan sosok Panglima Laot yang memahami konteks hukum adat laut, sehingga penyelesaiannya dapat ditangani secara arif dan bijaksana. Guna menguatkan kapasitas Panglima Laot di wilayah Kecamatan Idi Timur, maka dilakukanlah kegiatan pembinaan kepada panglima laot, nelayan, dan perangkat pemerintahan gampong setempat.

Panglima Laot ditingkat *lhok*, disingkat Panglima *Lhok*, bertanggungjawab menyelesaikan perselisihan dan persengketaan nelayan di tingkat *lhok*. Bila perselisihan tidak selesai di tingkat *lhok*, maka diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Panglima Laot Kabupaten/Kota atau disebut juga Panglima Laot *Chik* atau *Chik Laot*. Selanjutnya, bila perselisihan mencakup antar Kabupaten, Provinsi atau bahkan Internasional, akan diselesaikan di tingkat Provinsi.


Panglima Laot dalam mengoptimalkan perannya khususnya dalam menjalankan aturannya, diharuskan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin saat kegiatan penegakkan hukum adat laot. Kegiatan yang berjalan selama satu hari tersebut mengundang pemateri dari akademisi dan unsur dari majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Diakhir kegiatan dilakukan simulasi peradilan adat laot dengan memosisikan kasus pelanggaran adat laut yang ditangani oleh Panglima Laot sebagai Hakimnya.

Selain kegiatan pembinaan dengan tujuan menguatkan kapasitas Panglima Laot di Aceh Timur, juga turut dilakukan peningkatan pemahaman mengenai struktur kelembagaan Panglima Laot sendiri. Beberapa hal yang perlu dikuatkan adalah mekanisme pemilihan Panglima Laot yang seharusnya dibawah Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Dimana selama ini, pelaksanaan pemilihan diakomodir oleh Dinas perikanan Aceh Timur. Selain itu, penambahan jabatan fungsional dalam struktur panglima laot. Perlu diketahui bahwa selama ini, di Aceh Timur berkaitan struktur panglima laot hanya diisi oleh Panglima Laot dan Sekretaris yang di SK kan oleh Bupati Aceh Timur dengan masa jabatan 1 tahun sekali. Sementara itu, berkaca dari kelembagaan Panglima Laot Aceh justru lebih lengkap, seperti terlihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Struktur organisasi Panglima Laot Aceh

Struktur organisasi Panglima Laot Aceh tentu lebih komplis dari pada gambaran organisasi di Kabupaten Aceh Timur yang hanya memiliki Panglima Laot dan sekretaris per masing-masing kecamatannya. Berkaca dari struktur organisasi Panglima Laot Aceh tentunya dalam pelaksanaan tugas wewenangnya dapat teralisasi karena didukung oleh sumber daya mumpuni. Sehingga hal ini tentu perlunya peningkatan kelembagaan organisasi panglima laot kabupaten sendiri. Gambaran Struktur saat ini di Kabupaten Aceh Timur untuk Panglima Laot yang telah ditetapkan dengan SK Bupati yaitu untuk tingkat Panglima Laot Kabupaten terdiri 1 (satu) orang Panglima Laot Kabupaten dan 1 (satu) orang sekretaris. Hal sama juga berlaku untuk organisasi Panglima Laot Lhok, yaitu 1 (satu) orang panglima laot lhok dan 1 (satu) orang sekretaris. Adapun saran yang ditawarkan pada saat kegiatan penguatan strukturisasi kelembagaan Panglima Laot tingkat kabupaten dan *lhok*, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pembaharuan Struktur Kelembagaan Panglima Laot

Keberadaan bendahara panglima laot baik tingkat kabupaten maupun lhok yang ditawarkan dalam kegiatan mempunyai tujuan, bendahara ke depan diharapkan mampu mengorganisasikan sistem keuangan panglima laot baik tata kelola dana bersumber dari APBD maupun swakelola yang digunakan untuk kemakmuran nelayan sendiri. Adanya divisi-divisi sebagaimana dimaksud diatas diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan kinerja dan suksepsi program kerja Panglima Laot tingkat kabupaten maupun lhok. Serta, menguatkan hubungan panglima laot dengan nelayan di wilayahnya dan dengan pemerintah. Sementara itu, hasil dari simulasi peradilan adat laot yang dilakukan, maka gambaran sketsa peradilan adat laot, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Sketsa peradilan adat laot

Berkaca dari gambaran sketsa di atas, dapat dijelaskan bahwa kedudukan panglima laot adalah sebagai hakim peradilan adat laot. Panglima Laot yang berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi dalam kelembagaan adat laot tidak hanya berwenang dalam menjaga kelestarian adat istiadat di laut, tetapi juga wajib menyelesaikan kasus sengketa adat laut yang terjadi dalam kewasannya, seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Simulasi Peradilan Adat Laot

Dalam simulasi yang dibantu oleh mahasiswa, menguatkan pemahaman masyarakat secara konsep teknis penyelesaian sengketa adat laut. Walau dalam aspek realita di lapangan, kejadian bisa jadi berbeda. Namun, dalam hal konsep peradilan yang diharapkan setidaknya dapat memberikan pemahaman peradilan laot sebagaimana disebutkan dalam qanun di Aceh. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini secara keseluruhan merupakan bagian dari MBKM.

Sebagai hakim peradilan adat, panglima laot didampingi oleh Keuchik gampong setempat dan Tengku Imum sebagai Penasihat. Sementara para pihak didampingi oleh keluarganya berada disisi kiri dan kanan hakim dengan tujuan sebagai pemisah agar tidak terjadi keributan dan hal lainnya yang mengganggu proses persidangan dalam peradilan adat laot. Sistem peradilan adat laot menggunakan asas peradilan terbuka untuk umum, sehingga diikuti oleh masyarakat. Skema peradilan adat laot di atas berlaku bagi perkara pidana adat laot dan perdata.

Sebagaimana kaidah adat yang berlaku dan tertuang dalam hadih maja Aceh bahwa “*adat ban adat, hukom ban hukum. adat ngon hukom si judo dua tatkala meusapat adat ngon hukom Nanggroe senang hana goda*” yang artinya “adat menurut adat, hukum menurut hukum, adat dengan hukum sama kembar; ketika adat bermufakat dengan hukum, (maka) negeri (akan) senang tiada huru-hara”. Orientasi dari hadih maja tersebut adalah penyelesaian sengketa berkewajiban menguatkan persaudaraan dan kerukunan dalam masyarakat.

Merujuk pada pendapat Yusrizal dalam tulisannya “sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat, salah satunya peradilan adat baik tingkat Gampong maupun di laut, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum

adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restoratif”(Amalia et al., 2018). Tujuan penyelesaian sengketa adat laut yang dijalankan oleh peradilan adat laut setidaknya akan tercapainya hal sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan Dendam;
2. Cepat dan terjangkau;
3. Berlakunya asas ikhlas dan sukarela;
4. Musyawarah mufakat;
5. Penyelesaian secara damai;
6. adanya tanggungjawab;
7. berlakunya *equality before the law* (Kasim & Nurdin, 2020).

Dengan adanya kegiatan pelatihan dan simulasi peradilan adat laot, setidaknya capaian dibidang pelayanan yaitu khususnya mitra telah paham dan mampu secara mandiri dalam mengaplikasikan peradilan adat laut secara baik dan benar dapat tercapai sebagaimana diharapkan dari kegiatan pengabdian. Kemudian berdasarkan perhitungan jawaban kuesioner yang dibagikan kepada warga yang diundang dalam sesi pelatihan peradilan adat laot, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan formatur peradilan adat laot dalam penyelesaian sengketa. Dari 20 orang masyarakat nelayan yang diundang, 18 orang menjawab telah memahami mekanisme penyelesaian sengketa adat laut melalui peradilan adat laot. Sementara, dua orang menjawab masih butuh pendidikan kembali. Sehingga dibutuhkan adanya kegiatan yang kedua kalinya guna memberikan sosialisasi bagi masyarakat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pembinaan dan pelatihan terkait pentingnya strukturisasi panglima laot sebagai hakim pada peradilan adat laot dapat memberikan informasi yang edukatif bagi masyarakat, khususnya bagi panglima laot llok kecamatan idi timur. luaran kegiatan ini yang diharapkan adalah adanya pengembangan kelembagaan panglima laot llok maupun panglima laot kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sebanyak dua orang saja dapat mencukupi sebagaimana struktur kelembagaan panglima laot provinsi. Selain itu, dengan adanya pelatihan melalui simulasi peradilan adat laot, setidaknya meningkatkan pemahaman panglima laot sebagai hakim peradilan adat laot dan masyarakat nelayan sebanyak 18 orang dari 20 responden yang dibagikan kuesioner, dalam penanganan dan penyelesaian sengketa adat laut.

Disarankan kepada pemerintahan Kabupaten Aceh Timur agar dapat merekonstruksi kelembagaan Panglima Laot dengan menempatkan kelembagaan di bawah Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Melakukan pemilihan ulang Panglima Laot dengan masa jabatan sesuai qanun Aceh yaitu 6 tahun, bukan setahun sekali. Memaksimalkan peran peradilan adat laot dalam penyelesaian sengketa adat laot dengan

menitikberatkan posisi Panglima Laot sebagai hakim perdamaian pada Peradilan Adat Laot. Saran berupa tindakan lanjutan yang perlu dilakukan, bisa dalam bentuk rekomendasi penelitian lanjutan ataupun pengabdian terapan di bidang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemendikbud RI yang telah membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga pihak Kemendikbud dapat memberikan kesempatan bagi tim pengabdian kepada masyarakat untuk melanjutkan ditahun berikutnya dengan skema yang berbeda. Selanjutnya diucapkan pula terimakasih kepada pihak LPPM dan PM dan Rektor Universitas Samudra, yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan kegiatan hingga selesai. Besar harapan tim kegiatan ini dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Aceh Timur berkaitan pembinaan dan strukturisasi kelembagaan panglima laot sebagai hakim peradilan adat laot dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR RUJUKAN

- Aceh, B. P. S. (2022). *Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh September 2022*. [https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/713/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-september-2022.html#:~:text=Persentase persentase penduduk miskin di,\(0%2C19 poin\)](https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/713/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-september-2022.html#:~:text=Persentase persentase penduduk miskin di,(0%2C19 poin)).
- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 159–179. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Amdani, Y. (2014). Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa). *Asy-Syiráh: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(1).
- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, MR, Y. A., Faisal, A., Gunawan, Mubaroq, H., & Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (M. Akib, Maroni, & Hamzah (eds.); I). CV. Laduny Alifatama.
- Anonimous. (2022). Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2022. In *BPS Kabupaten Aceh Timur*. Badan Pusat Statistik Aceh Timur. <https://jdih.acehtimurkab.go.id/news/page/gambaran-umum-daerah>
- Bahresy, B., Hidayat, & Saputra, F. (2022). Optimalisasi Panglima Laot Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan di Kota Lhokseumawe. *Beleidsregel*, 1(1), 53–66.
- Daudy, M. H. (2015). Perwujudan Kedaulatan Laut di Aceh Berbasis Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Menurut Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 59–67.
- Jamilah, J., & Mawardati, M. (2019). Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap pada Kawasan Minapolitan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 336–347. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.10>
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2020). Study of sociological law on conflict resolution through Adat in Aceh community according to Islamic law. *Samarah*, 4(2), 375–397. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8231>

- Kusuma, P. D., Rifa'i, A., & Ismanto, A. (2016). Studi Pola Arus Laut di Perairan Pantai Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Oseanografi*, 5(4), 480–489.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Munar, Z., Agussabti, & Kadir, I. A. (2018). Peranan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Berbasis Adat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(4), 508–517. <https://doi.org/https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i4.8726>
- Pranita, A. M., Savitri, E. I., Mu'aqaffi, G., Said, B. D., & Yulianto, B. A. (2021). Peran Panglima Laot dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security di Aceh. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 131–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2775>
- Rahayu, S. W. (2014). Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laot” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 448–467. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a2>
- Ramadhani, W., & Ida Safitri. (2019). Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 213–234. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1545>
- Sulaiman. (2013). Prospek Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3), 35–39. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10146>
- Utami, N. P., Saputra, F. R., & Putri, D. Z. (2019). Peran Panglima Laot Dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan Yang Melimpah Studi Kasus : Gampong Panggong Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.35308/jpp.v5i1.1010>
- Zahrina, C. (2014). *Panglima Laot: Organisasi Kemaritiman Tradisional di Aceh* (pp. 1–2). Balai Pelestarian Nilai Budaya.